BUPATI BREBES

Brebes, 14 Agustus 2023

Kepada:
Yth. Kepala OPD se-Kabupaten Brebes.
Di -
BREBES

SURAT EDARAN

Nomor : 900/131/VIII/2023

TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan :

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 18);
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
8. Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan DPRD Kabupaten Brebes tentang KUA PPAS APBD Kabupaten Brebes TA. 2024.

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2024 :

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes tahun 2024 mengacu pada hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan kesempatan berusaha (pengurangan angka pengangguran).
4. Peningkatan kualitas SDM.
5. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat desa.
6. Tata kelola pemerintahan.

C. Prinsip Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Brebes TA. 2024

1. Program/kegiatan OPD berpedoman pada Program-Program Nasional dan Daerah sesuai RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2024;
2. Kepala SKPD agar segera menyusun RKA TA. 2024 dan menginput ke dalam **SIPD-RI KEMENDAGRI TA. 2024** dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparan dan akuntabel;
3. Penyusunan RKA-SKPD TA. 2024 harus mengacu pada Dokumen KUA-PPAS APBD TA. 2024 dan berpedoman pada Perbup Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum (SBU), Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Kabupaten Brebes yang terdapat pada Aplikasi SIPD;
4. Kepala SKPD bertanggungjawab sepenuhnya secara administrasi, teknis dan fisik terhadap keseluruhan materi RKA TA. 2024 yang disusun;
5. Kepala SKPD Untuk penganggaran hibah dan bansos berpedoman pada Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

D. Kebijakan Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Brebes TA. 2024

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
2. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
4. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing PD penghasil;
5. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
6. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Brebes yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
7. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
8. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
10. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
11. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
12. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
13. Penggunaan teknologi dan system informasi dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan.
14. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
    a. Dana yang berasal dari DAU yang ditentukan penggunaannya dikelola sebaik-baiknya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, PPPK, dan Dana Kelurahan.
    b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

program unggulan strategis daerah.

c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penganggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

c. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

d. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

e. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

f. Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

merupakan program strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

g. Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

h. Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) **Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

3) **Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah**

Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, dan bentuk pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

B. Kebijakan Pendapatan Transfer

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI maupun kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan penyaluran Pendapatan Transfer.

Disamping itu untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum agar melakukan pelaporan capaian SPM pada masing-masing bidang kepada kementerian teknis, untuk meningkatkan besaran alokasi Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya.

Pendapatan Transfer terdiri dari : Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Desa; Pendapatan bagi hasil; Pendapatan bantuan keuangan; Pendapatan hibah; Dana darurat dan Hibah Dana BOS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. **Kebijakan Belanja Daerah**

1) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Mengikat dan Belanja Wajib:

- Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
- Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

2) Kebijakan terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD :

- Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPD.
- Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah yang difokuskan pada pembangunan jalan antar kecamatan, pembangunan penunjang ekonomi dan penataan kota, pembangunan penunjang pariwisata, pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, pembangunan infrastruktur pertanian termasuk pembangunan bendung dan saluran irigasi, serta pembangunan infrastruktur pendidikan.
- Mengalokasikan belanja Hibah kepada KPU, Bawasalu, serta instansi vertical lain dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan Pemilu serentak dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan time schedule di masing-masing instansi/lembaga.
- Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan.
- Mengakomodir program prioritas pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
- Peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Brebes, melalui kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai TPP dilakukan berdasarkan asas keadilan, efsiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3) Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, yaitu:
   - Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
   - Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   - Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD.
4) Penganggaran belanja harus memperhatikan terkait sumber pendanaan pada masing-masing kelompok/aktivitas belanja.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah

e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek keadilan, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

g. Penganggaran Honorarium kepada ASN mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

h. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Brebes.

d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Penghargaan atas suatu prestasi;
3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional
4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.

e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah
f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023
g. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN
h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah
i. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
j. Hasil penjualan barang yang dijual kepada pihak ketiga / masyarakat, disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Brebes sebesar 50% dari harga beli barang tersebut.
k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3)unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan.

o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.

p. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

objek berkenaan.

q. Penganggaran Jasa Kegiatan dalam rangka mempekerjakan pegawai Non-ASN, secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

r. Penganggaran Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja serta Jaminan Kematian bagi pegawai non-ASN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

a. Belanja Hibah

1. Pemerintah daerah menganggarkan belanja Hibah kepada KPU, Bawasalu, serta instansi vertikal lain dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan Pemilu serentak dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan *time schedule* di masing-masing instansi/lembaga.
2. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

B. Belanja Modal

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
5. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

D. Belanja Transfer

1. Belanja Bagi Hasil

   Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.
2. Belanja Bantuan Keuangan
   a. Pemerintah Kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK
   b. Bantuan keuangan kepada Desa dapat bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2) Penganggaran (SiLPA) pada BLUD agar menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap APBD TA.2023.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.
2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

E. Batas Waktu Penyusunan RKA-SKPD TA. 2024

Batas waktu **Entry RKA-SKPD** melalui SIPD-RI Kemendagri selama 5 (lima) hari **mulai hari senin s/d jumat, tanggal 14 s/d 17 Agustus 2023.**

F. Reviu APIP atas Dokumen RKA-SKPD TA. 2024

Guna kebutuhan Reviu RKA-SKPD TA. 2024 oleh Inspektorat, agar setiap SKPD mengirimkan Dokumen RKA-SKPD TA. 2024 sejumlah 1 (satu) bendel kepada Inspektur Kabupaten Brebes, **paling lambat tanggal 22 Agustus 2023.**

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Bupati Brebes

Urip Sihabudin, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN